

# PERLINDUNGAN HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL PADA KEMAS ULANG INFORMASI DI PERPUSTAKAAN PDII-LIPI

Firda Sakila ([firdasakila@gmail.com](mailto:firdasakila@gmail.com))

Program Studi Ilmu Perpustakaan, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya,  
Universitas Indonesia, Depok, 16424

**Abstract.** *Information repackaging is one strategy to disseminate information library owned. However, the library must pay attention to disseminate information on Intellectual Property Rights to the literature owned. This article will be discusses about the protection of Intellectual Property Rights in the manufacture of information repackaging Paket Diseminasi Informasi Terseleksi (PDIT) PDII-LIPI which is an information package that contain a collection of selected articles. The method used in analyzing is descriptive qualitative. The results in this study is the PDII-LIPI always upholds copyright and appreciate the work of the author.*

**Keywords:** *dissemination of information, information repackaging, copy right, PDII-LIPI*

## PENDAHULUAN

Kemas ulang informasi merupakan salah satu usaha perpustakaan untuk mendiseminasikan koleksi yang dimilikinya. Diseminasi informasi menjadi sebuah kegiatan penting bagi perpustakaan, karena perpustakaan tidak hanya sekedar mengumpulkan, mengelola, menyimpan dan melestarikan bahan pustaka. Dengan melakukan kegiatan diseminasi informasi secara tepat perpustakaan dapat lebih memberikan manfaat kepada penggunanya.

Kemas ulang informasi dilakukan di perpustakaan untuk menyesuaikan informasi yang tersedia dengan kebutuhan pengguna. Dalam membuat kemas ulang informasi perpustakaan membutuhkan biaya (*cost centre*) maka dari itu sering kali kemas ulang informasi ini dijadikan sebagai layanan komersial di perpustakaan.

PDII-LIPI dalam mendiseminasi bahan pustaka yang dimilikinya juga mengadakan jasa kemas ulang informasi. Jasa kemas ulang informasi di PDII-LIPI merupakan jasa kesiagaan informasi yang responsif terhadap kebutuhan pengguna. Pelaksanaan jasa kemasan informasi ini berdasarkan Surat keputusan Kepala LIPI No.1151/M/2001 tanggal 5 Juni 2001. Jasa ini dijalankan oleh SubBidang Jasa Kemasan Informasi yang koordinasinya berada di bawah Bidang Diseminasi Informasi yang memiliki tugas melakukan urusan pelayanan, pengemasan informasi ilmiah, menyiapkan rencana penerbitan dalam bentuk cetak maupun digital, serta melakukan pengembangan dan pengelolaan.

Jasa kemas ulang informasi di PDII-LIPI memiliki beberapa jenis produk yang disediakan, yaitu: Paket Diseminasi Informasi Terseleksi (PDIT), Paket Informasi

Teknologi, Informasi Kilat, Pohon Industri, Panduan Usaha, Tinjauan Literatur, Fokus Informasi Indonesia, dan Film Animasi. Dalam penulisan ini akan difokuskan pada satu jenis produk kemas ulang, yaitu Paket Diseminasi Informasi Terseleksi (PDIT).

Paket Diseminasi Informasi Terseleksi (PDIT) adalah salah satu layanan informasi ilmiah yang disediakan bagi peminat sesuai dengan kebutuhan informasi untuk semua bidang ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dalam berbagai topik yang dikemas dalam bentuk kumpulan artikel dan menggunakan sumber informasi dari berbagai jurnal ilmiah Indonesia. PDIT menghimpun artikel *fulltext* dari jurnal ilmiah Indonesia tanpa dilakukan pemrosesan yang seharusnya dilakukan dalam proses kemas ulang<sup>1</sup> dan memberikan biaya kepada pengguna untuk dapat memanfaatkannya sebagai bentuk layanan komersial perpustakaan. Berkenaan dengan HKI, bagaimana perlindungan HKI atas pembuatan Paket Diseminasi Informasi Terseleksi (PDIT)?

## METODE PENELITIAN

Jenis kajian ini adalah deskriptif-kualitatif. Data dikumpulkan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kegiatan observasi dilakukan dengan cara mengamati proses pembuatan kemas ulang di PDII-LIPI, mulai dari proses pengumpulan bahan, evaluasi kesesuaian literatur sampai alih media ke bentuk kemasan yang sesuai. Wawancara dilakukan untuk menggali berbagai informasi dari Kepala Bidang Diseminasi Informasi dan staf layanan yang berada pada unit layanan di atas. Sedangkan teknik dokumentasi

<sup>1</sup> Proses kemas ulang mencakup analisis, sintesis, penyuntingan, dan penerjemahan.

dilakukan dengan cara mengumpulkan data atau dokumen (foto) yang terkait dengan proses dan output kemasan informasi di PDII-LIPI. Data yang sudah terkumpul dianalisis dengan teknik triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan dan keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain, teknik triangulasi yang akan digunakan adalah jenis triangulasi sumber. Triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif. Teknik triangulasi tersebut dilakukan dengan cara mereduksi data, men-display data, penyusunan kesimpulan dan verifikasi.

## TINJAUAN LITERATUR

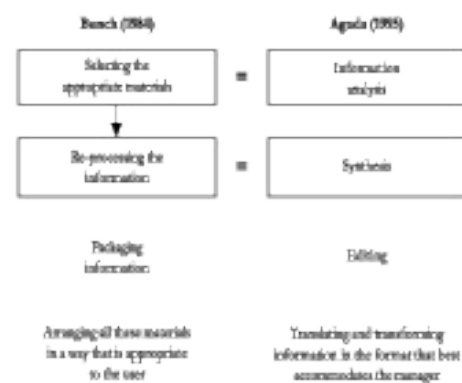
### Kemas Ulang Informasi

Kemas ulang informasi menurut Dongardive (2013:204) adalah proses untuk menyeleksi, menganalisis, dan mengkonsolidasikan informasi dalam bentuk yang lebih tepat sehingga dapat digunakan oleh pengguna perpustakaan. Kemas ulang informasi dapat dibuat dalam bentuk digital atau di media elektronik, seperti CD dan DVD.

Sturges dan Chimsen dalam Iwhiwhu (2008:2) menyebutkan ada tiga persyaratan untuk melakukan kemas ulang informasi, yaitu: 1) bahan-bahan harus terkumpul dan terorganisir secara efisien; 2) lembaga memiliki petugas yang memiliki kapasitas untuk menganalisis konten informasi dan membuat paket informasi baru; 3) produk baru harus disebarluaskan secara bebas.

Kemas ulang informasi merupakan proses pengemasan informasi yang bermula dari analisis informasi yang terkonsolidasi ke dalam bentuk yang lebih mudah dimengerti oleh pengguna. Kegiatan kemas ulang informasi mencakup pula pekerjaan penerjemahan dan penyuntingan. Komponen-komponen penting lainnya termasuk analisis, sintesis, penyuntingan, penerjemahan, dan transmisi format media dan simbol (Widyaman, 2012).

Proses kemas ulang informasi pertama kali dikaji oleh Bunch (1984), kemudian dikembangkan oleh Agada (1995). Metode yang dikemukakan oleh Bunch dan Agada (Gambar 1) pada umumnya meliputi proses pembuatan kemasan informasi dari mulai mengumpulkan bahan sampai dengan menyajikan informasi dalam bentuk baru. Kedua metode tersebut sampai saat ini belum dikembangkan lagi. Pengembangan dalam pengemasan informasi lebih ke arah teknik alih media ke bentuk digital (Maryati, 2014).



**Gambar 1.** Proses kemas ulang menurut Bunch dan Agada pada Abrigo (2009)

Dalam melakukan kemas ulang informasi, hal-hal penting yang harus diperhatikan menurut Elvina (2012), yaitu: 1) menentukan tujuan kemas ulang informasi; 2) menentukan isi yang dianggap penting (*key content*); 3) memilih format yang tepat (tertulis, oral, visual) tergantung pengguna dan tujuan; 4) mengerti implikasi legal dari suatu proses kemas ulang informasi; dan 5) menyediakan panduan, dokumentasi dan referensi (Elvina, 2012).

### Hak Atas Kekayaan Intelektual

Hak atas Kekayaan Intelektual atau disebut HKI adalah instrument hukum yang memberikan perlindungan hak pada seseorang atas segala hasil kreativitas dan perwujudan karya intelektual dan memberikan hak kepada pemilik hak untuk menikmati keuntungan ekonomi dari kepemilikan hak tersebut. Hasil karya intelektual tersebut dalam praktek dapat berwujud ciptaan di bidang seni dan sastra, merek, penemuan di bidang teknologi tertentu dan sebagainya (Partodihardjo, 2008). Salah satu jenis HKI yang sudah langsung merekat tanpa perlu mendaftarkan karya intelektualnya ke negara ialah Hak Cipta (Makarim dan Prasetyo, 2007: 153).

Di Indonesia regulasi tentang ciptaan terdapat pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pasal 1 butir 1 menyebutkan bahwa hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 47 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyebutkan bahwa perpustakaan yang tidak bertujuan komersial dapat membuat 1 (satu) salinan Ciptaan atau bagian Ciptaan tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. Namun dengan catatan perpustakaan harus menjamin bahwa literatur tersebut hanya digunakan untuk tujuan pendidikan dan penelitian.



Selain itu Pasal 44 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyebutkan bahwa penggunaan, pengambilan, penggandaan, dan/atau pengubahan suatu ciptaan dan/atau produk hak terkait secara seluruh atau sebagian yang substansial tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta jika sumbernya disebutkan.

Berikaitan dengan penggunaan informasi untuk mendapatkan keuntungan Pasal 9 ayat 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyebutkan bahwa setiap orang yang tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta dilarang melakukan penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial ciptaan.

## PAKET DISEMINASI INFORMASI TERSELEKSI (PDIT) PDII-LIPI

Kemas ulang informasi di PDII-LIPI berupa Paket Diseminasi Informasi Terseleksi (PDIT) bertujuan untuk memudahkan dan mempercepat akses informasi sesuai dengan kebutuhan informasi para pengguna yang dapat digunakan untuk keperluan pendidikan, penelitian, pelaksanaan pemerintahan, bisnis, dan kepentingan masyarakat umum lainnya. Sumber-sumber informasi yang tercakup dalam Paket Diseminasi Informasi Terseleksi (PDIT) adalah sumber-sumber informasi ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan karena berasal dari artikel *fulltext* jurnal ilmiah Indonesia.

Menurut Dongardive (2013:204), kemas ulang informasi merupakan proses untuk menyeleksi, menganalisis, dan mengkonsolidasikan informasi dalam bentuk yang lebih tepat sehingga dapat digunakan oleh pengguna perpustakaan. Dari pengertian di atas dapat dipahami bahwa sebuah hasil kemas ulang informasi merupakan bentuk yang berbeda dari informasi asli yang dijadikan sumbernya. Namun pada Paket Diseminasi Informasi Terseleksi (PDIT) di PDII-LIPI tidak dilakukan hal tersebut, PDIT berisi kumpulan artikel *fulltext* tanpa dilakukan perubahan apapun dalam proses pembuatan kemas ulangnya. Adapun proses pembuatan Paket Diseminasi Informasi Terseleksi (PDIT) sebagai berikut:

### Menentukan Tema

Tema dapat ditentukan berdasarkan permintaan langsung pengguna, atau ditentukan oleh pembuat kemas informasi. Penentuan tema oleh pengguna biasanya dilakukan apabila pengguna datang langsung dan sudah mengetahui secara jelas kebutuhan informasinya. Tema yang ditentukan oleh pengemas informasi dibuat berdasarkan ketersediaan informasi yang akan disampaikan, dan bisa juga berdasarkan isu dan tren yang berkembang. Penentuan tema ini juga tidak terlepas dari aspek penggunaannya. Siapa yang akan menggunakan kemas informasi yang dibuat.

### Mengumpulkan Bahan

Pengumpulan bahan terkait dengan jenis kemas informasi yang akan dibuat. Pada kemas yang dibuat

pencarian artikel dilakukan melalui jurnal tercetak dan database jurnal yang dimiliki PDII-LIPI sendiri yaitu ISJD atau *Indonesian Scientific Journal Database*—sistem temu kembali yang dikhususkan untuk mengelola jurnal-jurnal dan majalah.

### Menganalisis Konten

Analisis konten dilakukan dengan cara mengelompokkan artikel-artikel yang telah terkumpul berdasarkan kesamaan subjek dan keterkaitan antar subjek. Pengelompokan ini dilakukan dengan membuat daftar isi dari kemas yang dirancang.

### Mengalih Media

Alih media dilakukan dari artikel-artikel berformat *pdf* ke tampilan dalam bentuk *flipbook* digital. Dilakukan menggunakan *software* Adobe InDesign untuk menggumpukan artikel-artikelnya. Hasil dari pengumpulan artikel tersebut di *convert* menjadi *flipping book* menggunakan *software* 3D Flipping Book Profesional.

### Mengevaluasi Kemas Informasi

Evaluasi dilakukan untuk melihat efektivitas penyebaran informasi dari kemas informasi yang dihasilkan. Evaluasi dapat dilakukan dengan cara mengirimkan kuesioner, melakukan wawancara, dan melakukan survei melalui website perpustakaan.

Dari proses yang telah dijabarkan di atas terlihat bahwa Paket Diseminasi Informasi Terseleksi (PDIT) tidak melakukan perubahan



terhadap artikel-artikel yang dimasukkan ke dalam kemas informasi. Gambar 1 memperlihatkan hasil dari Paket Diseminasi Informasi Terseleksi (PDIT)

Pasal 44 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyebutkan bahwa penggunaan, pengambilan, penggandaan, dan/atau pengubahan suatu ciptaan dan/atau produk hak terkait secara seluruh atau sebagian yang substansial tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta jika sumbernya disebutkan. Pada Paket Diseminasi Informasi Terseleksi (PDIT) di PDII-LIPI memang disebutkan sumber namun tidak dengan sengaja. Sumber yang disebutkan di Paket Diseminasi Informasi Terseleksi (PDIT) itu berupa *watermark* jurnal yang memang telah ada di artikel aslinya. Selain itu, pengguna yang menginginkan Paket

Diseminasi Informasi Terseleksi (PDIT) dikenakan sejumlah biaya yang cukup besar, yaitu Rp. 150.000,- per satu kemasan Paket Diseminasi Informasi Terseleksi (PDIT). Padahal, Pasal 9 ayat 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyebutkan bahwa setiap orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan Penggandaan dan/atau Penggunaan Secara Komersial Ciptaan.

## ANALISIS

Paket Diseminasi Informasi Terseleksi (PDIT) dibuat dalam bentuk kumpulan artikel dengan tidak merubah bentuknya dilakukan untuk memberikan informasi yang utuh kepada pengguna. Selain itu, PDIT yang sedang dikerjakan saat ini berfokus pada "Potensi Daerah" di mana PDIT ini lebih ditujukan kepada Pempref Daerah untuk lebih memahami potensi daerahnya. Untuk itu, artikel yang dimasukan ke dalam PDIT merupakan artikel asli yang dapat secara lengkap dimanfaatkan pengguna.

PDII-LIPI hanya menggunakan artikel *fulltext* yang dimilikinya. Dimilikinya di sini berarti bahwa artikel-artikel tersebut merupakan artikel yang berasal dari para pengelola terbitan yang diserahkan kepada PDII-LIPI. Pengelola terbitan wajib menyerahkan terbitan berkala/berseri (seperti jurnal, majalah, dsb.) kepada PDII-LIPI setelah mendapatkan ISSN sebagai wajib serah simpan. Pengelola terbitan wajib simpan terbitan di PDII-LIPI karena PDII-LIPI yang mengeluarkan ISSN untuk terbitan para pengelola terbitan tersebut. Ketentuan wajib simpan terbitan berkala telah ditetapkan di Peraturan Kepala LIPI No.3 Tahun 2014 dan Peraturan Direktur Jenderal Dikti Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Akreditasi Terbitan Berkala Ilmiah.

Pada dua peraturan tersebut dijelaskan bahwa undang-undang dan peraturan wajib simpan mutlak harus ditaati oleh terbitan berkala ilmiah. Ketaatan pada kewajiban ini ditunjukkan dengan melampirkan bukti pengiriman dan/atau penerimaan oleh lembaga penyimpanan nasional, seperti Arsip Nasional, PDII, atau lainnya. Wajib simpan jurnal bisa juga dalam bentuk elektronik dapat dipenuhi dengan menyediakan modul atau alamat *Open Archive Initiative* (OAI) terbitan berkala ilmiah atau sejenisnya yang memungkinkan artikel-artikelnya dapat dipanen (*harvest*) oleh lembaga pengindeks atau yang berwenang secara otomatis dengan mekanisme penyimpanan data dalam bentuk *web archiving* sehingga memudahkan penarikan *metadata*. Oleh karena itu PDII-LIPI menggunakan literatur tersebut karena secara hukum artikel-artikel tersebut legal untuk disebarluaskan.

Pencantuman sumber pada PDIT memang tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, namun PDIT ini tidak merubah sama sekali *layout* dari artikel. Dengan kata lain, artikel yang dimasukan ke dalam PDIT benar-benar merupakan *file* asli tanpa ada perubahan sedikitpun. Dalam *file* asli sebuah artikel

terdapat *watermark* dan PDII-LIPI tidak menghilangkan *watermark* tersebut.

Perpustakaan memang harus senantiasa meningkatkan layanannya agar dapat diterima dan dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Dengan demikian aspek komersial dalam bidang layanan perpustakaan kini sudah tak ayal lagi. Diawali dengan berubahnya paradigma yang bahwa perpustakaan saat ini bukan hanya sebagai tempat penyimpanan koleksi yang pasif, namun juga bisa menjadi pusat informasi yang aktif dan dinamis serta mampu menghasilkan produk yang dapat menjual maupun menjanjikan pengguna. Selain itu perlu disadari bahwa perpustakaan merupakan unit kerja yang banyak membutuhkan biaya (*cost centre*). Namun kucuran dana untuk perpustakaan nyaris tidak ada. Atas dasar hal tersebut maka perpustakaan harus mengubah posisinya dari *cost centre* menjadi *profit centre*. Perubahan paradigma tersebut memacu dan menjadi tantangan perpustakaan untuk lebih kreatif dan inovatif dalam upaya menjadi *profit centre*. Salah satu jasa yang bisa dilakukan oleh perpustakaan atau penyedia informasi adalah dengan membuat kemas ulang informasi. Berbagai bentuk kemasan tidak saja memudahkan pengguna dalam memperoleh informasi tetapi juga menjadi nilai tambah bagi perpustakaan.

Pada Perpustakaan PDII-LIPI, nilai ekonomis suatu informasi sudah mulai dipertimbangkan khususnya dalam hal pengelolaan paket-paket informasi yang lebih menarik. Hal tersebut dilakukan untuk menjawab tuntutan permintaan informasi masyarakat yang kompleks dan bervariasi, baik permintaan format atau tampilan informasi, kecepatan dan ketepatan pengiriman informasi, maupun kerjasama pengelolaan informasi yang kreatif dan inovatif.

Kemas ulang informasi membutuhkan sebuah pekerjaan tambahan dan biaya untuk membuatnya. Oleh karena itu ketika selesai memproduksi kemasan informasi, yaitu ditambahkan biaya marginal (*marginal cost*) untuk penyediaan dan pengiriman konten kepada pelanggan, baik berupa paket maupun per-satuan kemasan informasi, yang mencakup biaya: a) pembuatan produk secara layak; b) diseminasi produk yang lebih luas ke pengguna; c) tingkatan harga; dan d) penawaran harga diskon (Nashihuddin & Tupan, 2015).

Anggapan bahwa lembaga informasi atau perpustakaan merupakan lembaga sosial (*nirlaba*) atau lembaga yang tidak mencari keuntungan memang suatu pernyataan yang tidak dapat disalahkan, namun untuk melayani informasi yang dimiliki sebuah lembaga dapat disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku. Misal, memiliki kebijakan atau peraturan tentang pengelolaan industri informasi; layanan *electronic commerce* (*e-commerce*); pengemasan ulang informasi; serta memiliki aturan tarif layanan yang ditetapkan Pemerintah. Dengan dasar tersebut, lembaga informasi atau perpustakaan dapat mengelola informasinya dengan benar dan legal serta dapat meningkatkan nilai



ekonomi lembaga. PDII-LIPI tidak semata-mata mencari keuntungan atas pembuatan Paket Diseminasi Informasi Terseleksi (PDIT). Penetapan biaya yang dibebankan kepada pengguna perpustakaan dilakukan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Semua hasil pendapatan dari pembebanan biaya pengguna untuk mendapatkan Paket Diseminasi Informasi Terseleksi (PDIT) akan menjadi Penerimaan Negara Bukan Pajak dan bukan menjadi pemasukan PDII-LIPI sendiri.

## KESIMPULAN

Dalam mengelola informasinya, PDII-LIPI senantiasa menjunjung tinggi hak atas kekayaan intelektual (HKI) terutama hak cipta dan menghargai karya penulis, maksudnya setiap informasi yang dikelola atau dikemas ulang (format cetak atau elektronik) tetap menyebutkan sumber aslinya, dan tugas lembaga sebatas pada pengelolaan dan penyebaran informasi. Penetapan biaya atas pemanfaatan kemas ulang oleh pengguna dilakukan bukan semata-mata untuk mencari keuntungan. Dengan kata lain tidak ada istilah mengkomersilkan informasi yang didapat dari para penulis untuk keuntungan pribadi perpustakaan. Penetapan biaya ini dimaksud sebagai ganti untuk tambahan biaya dalam pembuatan kemasan dan pendapatan akan masuk dalam PNBPN (Penerimaan Negara Bukan Pajak). Perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual dalam pembuatan Paket Diseminasi Informasi Terseleksi (PDIT) di PDII-LIPI memang rawan terlihat melanggar hak cipta, namun pada prosesnya semua kegiatan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

## REFERENSI

- Dongardive, P. (November 2013). Information Repackaging in Library Services. *International Journal of Science and Research (IJSR)*, 204-209.
- Elvina, I. (2012). Membisniskan Layanan Perpustakaan. *Jurnal Pustakawan Indonesia* Volume 10 No. 2, 27.
- Iwhiwhu, E. (n.d.). Information repackaging and library services: A challenge to information professionals in Nigeria. *Library Philosophy and Practice (e-journal)* 4(3), 1-6.
- Maryati, I. (2014). Proses Kemas Ulang Informasi Berbasis Pengguna. *Forum Komunikasi Pustakawan*. Jakarta.
- Nashihuddin, W., & Tupan. (2015). Kemas Ulang Untuk Pemenuhan Kebutuhan Informasi Usaha Kecil Menengah: Tinjauan Analisis di PDII-LIPI. *BACA: Jurnal Dokumentasi dan Informasi*.

- Partodihardjo, S. (2008). Tanya Jawab Seputar UU Nomor 11 Tahun 2008. Jakarta: Kompas Gramedi.
- Pendit, P. L. (2007). *Perpustakaan Digital: Perspektif Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia*. Jakarta: Sagung Seto.
- Widyaman, R. (2012). Kemas Ulang Informasi: Membuat Informasi Menjadi Lebih Seksi. Retrieved from <http://digilib.undip.ac.id/v2/2012/0>